

لَا يَجُوزُ الْأَفْتِيَاثُ عَلَى الْأَيْمَةِ وَأَصْحَابِ الْوَلَايَاتِ فِيمَا يَخُصُّهُمْ

“Tidak boleh mendahului (mengambil alih wewenang) para pemimpin dan pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka”

Ricky Ardiansyah¹, Annisa Rustiani²

Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia^{1,2}

Corresponding Author: rkyardiansyah7@gmail.com^{1*}, annisarustiani7@gmail.com²

Info Artikel

Submitted: 03 Januari 2026

Revised : 08 Januari 2026

Accepted: 15 Januari 2026

Published: 17 Januari 2026

Keywords: Principles of Fiqh, Iftiyat, Leadership, Social Order, Unity of the Ummah

Kata Kunci: Kaidah Fiqh, Iftiyat, Kepemimpinan, Ketertiban Sosial, Persatuan Umat

Abstract

The fiqh principle "لَا يَجُوزُ الْأَفْتِيَاثُ عَلَى الْأَيْمَةِ وَأَصْحَابِ الْوَلَايَاتِ فِيمَا يَخُصُّهُمْ" (not to precede/take over the authority of leaders and authority holders in matters that are their specialty) is one of the fundamental fiqh principles in maintaining social order and unity of the Muslim community. This study aims to analyze the meaning, explanation, evidence, and practical application of this principle in the context of contemporary Islamic law. Through a qualitative analysis of fiqh literature and the opinions of classical and contemporary scholars such as Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, and Ibn Rajab, this article demonstrates that the principle is not intended to grant absolute power to the leader, but rather as a mechanism to maintain the legal system and prevent social anarchy (*fawda*). The results of the discussion indicate that this principle is based on the principles of *Sadd adz-Dzari'ah* (closing the gaps of corruption) and *Jam'iyyah* (common interest), with clear exceptions when the leader orders sin. In conclusion, this principle has significant relevance in ensuring state order and preventing division of the community in the modern era.

Abstrak

Kaidah fiqh "لَا يَجُوزُ الْأَفْتِيَاثُ عَلَى الْأَيْمَةِ وَأَصْحَابِ الْوَلَايَاتِ فِيمَا يَخُصُّهُمْ" (tidak boleh mendahului/mengambil alih wewenang para pemimpin dan pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka) merupakan salah satu kaidah fiqh yang fundamental dalam menjaga keteraturan sosial dan persatuan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna, penjelasan, dalil, dan aplikasi praktis dari kaidah ini dalam konteks hukum Islam kontemporer. Melalui pendekatan analisis kualitatif terhadap literatur fiqh dan pendapat para ulama klasik maupun kontemporer seperti Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Rajab, artikel ini menunjukkan bahwa kaidah tersebut bukan untuk memberikan kekuasaan mutlak kepada pemimpin, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga sistem hukum dan mencegah anarki sosial (*fawda*). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kaidah ini didasarkan pada prinsip-prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* (menutup celah kerusakan) dan *Jam'iyyah* (kepentingan bersama), dengan pengecualian yang jelas ketika pemimpin memerintahkan kemaksiatan. Kesimpulannya, kaidah ini memiliki relevansi signifikan dalam menjamin ketertiban negara dan pencegahan perpecahan umat di era modern.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Dalam sistem hukum Islam, keberadaan pemimpin (imam atau ulil amri) merupakan kebutuhan mendasar untuk menjaga keteraturan masyarakat, menegakkan keadilan, serta mengelola urusan publik. Para ulama sejak masa klasik hingga kontemporer, seperti Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, dan al-Ghazali, menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah syar'i yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat (Al-Mawardi, 1985, hal. 156).

Kaidah fiqh "لَا يَجُوزُ الْأَفْتِيَاثُ عَلَى الْأَيْمَةِ وَأَصْحَابِ الْوَلَايَاتِ فِيمَا يَخُصُّهُمْ" muncul dari konteks fiqh Ahlus Sunnah wal Jama'ah untuk menjaga persatuan umat (*jama'ah*) terhadap pemimpin. Kaidah ini berakar pada pengalaman umat Islam awal, di mana perpecahan akibat perbedaan ijtihad individu terhadap keputusan khalifah menyebabkan fitnah besar, seperti masa Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Ulama seperti Al-Mawardi dan Hafiz Ibn Rajab merumuskannya dalam bab imamat untuk melarang fatwa yang menentang kebijakan umum pemimpin (Ibn Rajab al-Hanbali, 2001, hal. 234).

Latar belakang utama kaidah ini adalah *Sadd adz-Dzari'ah* (menutup celah kerusakan). Jika setiap individu dibolehkan mengambil tindakan hukum sendiri (seperti menghakimi pelaku kriminal atau mendeklarasikan perang), maka akan terjadi *Fawda* (anarki) dan hilangnya tatanan sosial karena tidak ada standar otoritas tunggal (Ibn Taymiyyah, 2005, hal. 273). Agar sebuah negara atau institusi dapat berjalan, pemimpin harus memiliki wewenang yang dihormati. Tanpa kaidah ini, hukum rimba akan menggantikan hukum syariat yang teratur.

Kajian Teori

A. Makna Kaidah

Secara etimologi, *Al-Iftiyat* berarti bertindak tanpa izin, tergesa-gesa mengambil keputusan sebelum orang yang berwenang melakukannya, atau menyerobot hak orang lain. Dalam konteks kenegaraan, ini berarti individu atau kelompok masyarakat melakukan tindakan yang seharusnya merupakan hak eksklusif pemerintah (*waliyul amri*) (Al-Qaffal al-Syasyi, 1994, hal. 112).

Kaidah ini menekankan kewajiban taat kepada pemimpin Muslim (imam atau ulil amri) dalam urusan ijtihad mereka, seperti kebijakan umum, pengangkatan hakim, pelaksanaan hudud, atau penentuan awal bulan Hijriah, selama tidak melibatkan kemaksiatan. Tujuannya menjaga persatuan umat (*jama'ah*) dan mencegah perpecahan akibat perbedaan pendapat individu. Imam al-Mawardi berkata: "Seluruh umat harus mendelegasikan urusan umum kepada penguasa tanpa melanggar atau

menentanginya agar ia dapat melaksanakan tugas yang diembannya untuk mengurus kepentingan umat." (Al-Mawardi, 1985, hal. 89).

B. Penjelasan Mendalam Kaidah

Kewenangan seorang imam atau penguasa tidak bersifat mutlak. Ketaatan kepadanya hanya berlaku selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Ia ditaati dalam perkara yang baik dan dibenarkan secara syariat, bukan dalam kemaksiatan atau keburukan (Ibn Taymiyyah, 2003, hal. 156).

Penguasa mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan syariat dan kemaslahatan umum. Ia menilai mana yang membawa manfaat dan mana yang menimbulkan mudarat, serta mempertimbangkan akibat jangka panjang dari suatu kebijakan berdasarkan informasi yang ada padanya. Informasi tersebut sering kali tidak diketahui oleh masyarakat luas, bahkan dalam kondisi tertentu tidak layak untuk disampaikan demi menjaga keselamatan dan persatuan umat Islam (Al-'Izz bin 'Abd al-Salam, 2000, hal. 78).

Apabila setiap pendapat individu dibiarkan saling berhadapan dan menguasai umat, maka yang muncul justru perpecahan, perselisihan, dan hilangnya kepentingan bersama. Karena itu, ijtihad penguasa dalam urusan publik lebih didahulukan daripada ijtihad pribadi, demi menjaga persatuan dan mencegah kerusakan yang lebih besar (Al-'Izz bin 'Abd al-Salam, 2000, hal. 82).

Hal ini ditegaskan oleh Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah yang menyatakan bahwa Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' para ulama terdahulu menunjukkan kewajiban menaati penguasa dalam perkara ijtihadiyah. Dalam hal tersebut, rakyat tidak boleh memaksakan pendapatnya, tetapi harus mengikuti keputusan penguasa, karena menjaga persatuan umat dan mencegah perpecahan jauh lebih penting daripada mempertahankan perbedaan pendapat dalam masalah-masalah cabang (Ibn Taymiyyah, 2005, hal. 201).

Al-Hafizh Ibn Rajab juga menjelaskan bahwa dalam perkara ijtihad yang bersifat samar dan masih diperselisihkan, umat tidak diperkenankan menentang para imam dan wakilnya atau menampakkan penolakan terhadap mereka. Sekalipun terjadi kesalahan, tanggung jawabnya berada pada penguasa, bukan pada rakyat yang menaati, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa para pemimpin memimpin shalat untuk umat; jika mereka benar maka pahalanya untuk semua, dan jika mereka salah maka dosanya ditanggung oleh mereka sendiri (Ibn Rajab al-Hanbali, 2001, hal. 312).

Pelanggaran terhadap kebijakan tersebut, meskipun tampak sepele, dapat menimbulkan dampak serius seperti konflik berkepanjangan, melemahnya wibawa penguasa, terbukanya celah bagi musuh,

munculnya keberanian orang-orang bodoh, terlanggarnya hak-hak masyarakat, bahkan runtuhnya persatuan umat dan ikatan loyalitas kepada pemimpin (Al-Mawardi, 1985, hal. 134).

Metode Penelitian

A. Pendekatan Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode analisis dokumen dan studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan sifat penelitian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap teks-teks fiqh, Alquran, Hadis, dan pendapat para ulama.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber Primer:

- a) Alquran dan Tafsirnya
- b) Hadis-hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Sunan an-Nasa'i
- c) Kitab-kitab fiqh klasik karya Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, Ibn Rajab, dan al-Ghazali

2. Sumber Sekunder:

- a) Literatur fiqh usul dan qawaid kontemporer
- b) Artikel-artikel akademik tentang kepemimpinan dalam Islam
- c) Karya para ulama dakwah Najd modern

C. Teknik Analisis Data

Data dianalisis melalui:

1. Analisis tekstual: Mengkaji makna dan substansi teks Alquran, Hadis, dan pendapat ulama
2. Analisis komparatif: Membandingkan perspektif berbagai ulama klasik dan kontemporer
3. Analisis kontekstual: Menghubungkan kaidah dengan situasi sosial-politik Islam kontemporer
4. Analisis aplikatif: Memberikan contoh praktis penerapan kaidah dalam kehidupan bermasyarakat

Hasil dan Pembahasan

A. Dalil-Dalil Kaidah

1. Dalil Alquran

Surah An-Nisa' Ayat 59

Teks Arab	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا هَالِكًا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
Terjemahan	Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).
Relevansi	Ayat ini secara jelas memerintahkan ketaatan kepada ulil amri (pemegang otoritas) sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan ini berlaku dalam lingkup kewenangan mereka, selama tidak melibatkan kemaksiatan.

Table 1: Analisis Surah An-Nisa' Ayat 59

Surah An-Nisa' Ayat 59

Ayat ini menyatakan: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)." Ayat ini secara jelas memerintahkan ketaatan kepada ulil amri (pemegang otoritas) sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan ini berlaku dalam lingkup kewenangan mereka, selama tidak melibatkan kemaksiatan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2005, hal. 87).

Surah Āli 'Imrān Ayat 104 dan 110

Kedua ayat ini menyebutkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar) sebagai tugas umat Islam secara keseluruhan. Namun, dalam konteks hukum dan kebijakan negara, tugas ini dijalankan oleh penguasa dengan dukungan rakyat, bukan dengan mengambil alih fungsi penguasa (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2005, hal. 63).

Surah At-Taubah Ayat 71

Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang mukmin adalah saling mendukung satu sama lain dalam kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dukungan ini termasuk dukungan terhadap kebijakan penguasa dalam urusan publik (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2005, hal. 198).

Surah Asy-Syūrā Ayat 38

Ayat ini menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Meski demikian,

setelah keputusan diambil melalui musyawarah yang tepat, rakyat wajib menjalankannya dan tidak boleh melangkahinya (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2005, hal. 487).

2. Dalil Hadis

Hadis Riwayat Bukhari tentang Para Pemimpin

Rasulullah SAW. bersabda: "Mereka akan mendoakan kalian, jika mereka benar maka itu untuk kalian, dan jika mereka salah maka itu untuk kalian dan menjadi beban mereka." Hadis ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kesalahan pemimpin berada pada mereka, bukan pada rakyat yang menaati (Muhammad ibn 'Abdullah Khatib al-Tabrizi, 1991, hal. 1133).

Hadis Riwayat Muslim tentang Nasihat

Nabi SAW. bersabda, "Agama (deen) adalah nasihat (naseehah, kejujuran)." Ketika ditanya kepada siapa, beliau menjawab, "Kepada Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, dan kepada para pemimpin Muslim serta rakyatnya." Hadis ini menunjukkan bahwa kritik dan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari agama, tetapi harus dilakukan dengan cara yang benar (Al-Hafidz Al Mundziri, 2008, hal. 55a).

Hadis Riwayat Sunan an-Nasa'i tentang Mengubah Kemungkaran

Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa di antara kalian melihat kejahatan, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lidahnya; jika tidak mampu, maka dengan hatinya dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman." Hadis ini menunjukkan tingkatan amar ma'ruf nahi munkar, dengan ketaatan kepada pemimpin menjadi salah satu pertimbangannya (Ahmad bin Syuaib An-Nasa'i, 1886, hal. 5008).

B. Makna dan Substansi Kaidah

Dari analisis dalil-dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa kaidah "لَا يَجُوزُ الْأَفْتِيَاثُ عَلَى الْأَيْمَةِ وَأَصْحَابِ الْوَلَايَاتِ فِيمَا يَخْصُهُمْ" memiliki makna:

1. Larangan Mengambil Alih Wewenang: Individu atau kelompok tidak boleh mengambil alih fungsi-fungsi yang menjadi hak eksklusif pemimpin
2. Jaminan Ketertiban: Kaidah ini menjamin bahwa setiap fungsi publik memiliki penanggungjawab tunggal
3. Pencegahan Anarki: Kaidah ini mencegah terjadinya *fawda* (anarki) akibat tumpang tindih kewenangan

“Tidak boleh mendahului (mengambil alih wewenang) para pemimpin dan pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka”

Ricky Ardiansyah¹, Annisa Rustiani²

4. Pemeliharaan Persatuan: Kaidah ini menjaga *ijtima'ul kalimah* (kesatuan suara) umat Islam

C. Contoh Penerapan Kaidah

1. Tindakan "Main Hakim Sendiri" (Vigilantism)

Ketika masyarakat menangkap seorang pencuri atau pelaku kriminal, secara syariat mereka tidak boleh langsung menghakimi atau menyiksa pelaku tersebut. Memberikan hukuman (*ta'zir* atau *hudud*) adalah hak mutlak lembaga peradilan dan kepolisian. Memukuli pelaku hingga tewas atau membakarnya adalah bentuk *iftiyat* karena mengambil alih fungsi hakim dan eksekutor negara (Ibnu Taimiyah, 2004, hal. 89).

2. Pengelolaan Zakat dan Pajak

Di berbagai negara Islam, pengelolaan zakat diatur oleh lembaga resmi negara (seperti BAZNAS di Indonesia). Meskipun individu boleh bersedekah secara mandiri, mengabaikan sistem resmi yang telah dibuat negara dalam skala besar atau menghasut orang untuk tidak membayar pajak/zakat melalui jalur resmi dapat dianggap melemahkan otoritas pengelolaan kesejahteraan sosial (Al-Ghazali, 2003, hal. 245).

3. Penetapan Awal Ramadhan

Sering terjadi perbedaan metode antara hisab dan rukyat. Namun, untuk kepentingan persatuan umat di suatu wilayah, pemerintah (lewat Kementerian Agama atau lembaga otoritas) menetapkan hari resmi melalui sidang isbat. Meskipun secara pribadi seseorang memiliki keyakinan berbeda berdasarkan metode lain, secara publik ia dilarang memicu perpecahan atau keresahan yang melawan otoritas resmi (Syamsuddin Abu Abdullah bin al-Azraq al-Gharnathi, hal. 155).

D. Cabang-Cabang Kaidah

Kaidah ini memiliki beberapa cabang yang saling terkait:

- a) Cabang 1: النَّصِيحَةُ لِلْأَيْمَةِ مِنْ أَصُولِ الدِّينِ (Memberi nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari prinsip agama) - Ulama, akademisi, atau rakyat boleh memperingatkan pemimpin terkait tindakan yang bertentangan dengan amanah jabatan
- b) Cabang 2: دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ (Mencegah mudarat lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat) - Jika pemimpin memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat, rakyat tidak wajib taat dan berhak menasihati
- c) Cabang 3: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat

“Tidak boleh mendahului (mengambil alih wewenang) para pemimpin dan pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka”

Ricky Ardiansyah¹, Annisa Rustiani²

kepada Allah) - Perintah maksiat tidak harus dipatuhi, asalkan cara penolakan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar

- d) Cabang 4: النَّصْحُ لِلْوَلَاةِ يَكُونُ سِرًّا لَا عَلَنِيَّةً إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ (Nasihat kepada penguasa sebaiknya dilakukan secara pribadi, kecuali jika masalah menuntut keterbukaan) - Memberi masukan melalui mekanisme hukum atau konstitusional adalah cara yang dianjurkan

E. Pengecualian dan Pembatasan Kaidah

Kaidah ini tidaklah bersifat mutlak. Terdapat pengecualian yang jelas:

Pengecualian 1: Kemaksiatan Jelas

Jika seorang pemimpin memerintahkan sesuatu yang secara jelas (*sharih*) melanggar hukum Allah seperti memerintahkan untuk membunuh orang tak bersalah, melarang shalat, atau mewajibkan perbuatan haram, maka rakyat wajib menolak perintah tersebut. Prinsip dasar yang membatasi wewenang pemimpin adalah hadis Nabi Muhammad SAW: "Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah" (Ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Jilid 28, hal. 390).

Pengecualian 2: Ulama Mujtahid

Fatwa dapat dikeluarkan atas permintaan pemimpin atau dalam konteks pribadi (bukan umum), serta untuk ulama mujtahid yang memiliki kualifikasi tinggi dalam ijtihad tertentu. Namun, tidak ada pengecualian untuk urusan ajthadiyah umum seperti penentuan awal Ramadhan jika sudah diputuskan penguasa (Al-Ghazali, 2003, hal. 338).

Pengecualian 3: Darurat dan Keadaan Khusus

Dalam situasi darurat ketika pemimpin tidak dapat dikontak atau tidak berfungsi, individu dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keselamatan jiwa dan harta. Namun, setelah situasi kembali normal, otoritas kembali pada pemimpin yang berwenang.

SIMPULAN

Kaidah fiqh "لَا يَجُوزُ الْأَفْتِيَاءُ عَلَى الْأئِمَّةِ وَأَصْحَابِ الْوَلَايَاتِ فِيمَا يَخُصُّهُمْ" menyimpulkan larangan mutlak bagi individu untuk mengambil inisiatif atau mengeluarkan fatwa yang melampaui hak wilayah imam dan pemegang kekuasaan dalam urusan yang menjadi kewenangan mereka. Kaidah ini bertujuan menjaga persatuan umat (*jama'ah*) dengan mencegah perpecahan akibat perbedaan ijtihad pribadi terhadap kebijakan umum seperti hudud, jihad, atau qadha (Ibn Rajab al-Hanbali, 2001, hal. 387).

“Tidak boleh mendahului (mengambil alih wewenang) para pemimpin dan pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka”

Ricky Ardiansyah¹, Annisa Rustiani²

Kaidah ini adalah instrumen hukum Islam untuk memastikan bahwa roda pemerintahan dan tatanan sosial berjalan dengan tertib. Ia menetapkan garis pembatas yang tegas bahwa hak-hak publik tertentu (seperti penegakan hukum dan kebijakan negara) tidak boleh diambil alih oleh individu atau kelompok non-pemerintah. Kaidah ini tidak berdiri sendiri, melainkan diseimbangkan dengan prinsip-prinsip lain:

1. Ketaatan hanya berlaku dalam perkara yang tidak mengandung maksiat
2. Meski rakyat dilarang melangkahi wewenang, rakyat tetap **wajib** memberikan nasihat dan kritik melalui jalur yang benar (konstitusional) jika terjadi penyimpangan
3. Larangan melangkahi pemimpin tetap berlaku selama tindakan melangkahi tersebut berisiko menimbulkan kekacauan yang lebih besar daripada kezaliman yang ingin dihilangkan

Dalam dunia modern, kaidah ini menjadi dasar bagi ketaatan terhadap hukum negara dan prosedur birokrasi demi tercapainya keadilan yang terstruktur. Relevansi kaidah ini sangat signifikan di era kontemporer, khususnya dalam konteks negara-bangsa yang memerlukan sistem hukum yang jelas dan kekuasaan yang terdesentralisasi dengan baik. Pemahaman yang tepat tentang kaidah ini dapat membantu umat Islam menjaga keseimbangan antara ketaatan kepada pemerintah dan hak untuk memberikan kritik konstruktif demi kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. *Musnad Ahmad*, no. 15369. Dinilai *hasan* oleh al-Albani dalam *Ṣaḥīḥ al-Jāmi'*, no.1492.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. 2003. *Ihya' Ulumiddin*. Gitamedia Press
- al-Gharnati, Syamsuddin Abu Abdullah bin al-Azraq, *Badā'i' al-Sulūk fī Ṭabā'i' al-Mulūk*, Juz 1.
- al-Hanbali, Ibn Rajab, *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. Al-'Izz bin 'Abd al-Salam, *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz 1.
- Kementrian Agama dan Urusan Islam. 1986. *Ensiklopedia Fiqh, bagian 5: Pengawasan dan Pemecatan*. Kuwait: Dar al-Hikmah.
- Al Mundziri, Al-Hafidz. *Sahih Muslim*. Batu Pusaka: Hikam Pustaka.
- An-Nasa'I, Ahmad bin Syaib. 1886. *Sunan an-Nasa'I Juz 47*. Mesir: Addarul Alamiyyah.
- al-Tanam, Ibrahim. 1436. *Al-Afta'iyat 'ala Ghayr al-Imam: Studi Fiqih Asasi. Majalah Al-Adl, Edisi 68*.
- al-Tabrizi, Imam Khatib. 1968. *Mishkat al-Masabih, Juz 18, Hadis 103 Bukhari and Muslim*. Beirut: Dar al-fikr.

“Tidak boleh mendahului (mengambil alih wewenang) para pemimpin dan pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka”

Ricky Ardiansyah¹, Annisa Rustiani²

Taymiyyah, Ibn, *al-Siyasah asy-Syar’iyyah*.

Taymiyyah, Ibn. *al-Hisbah fi al-Islām*. Kairo: Dar al-Ṭibā‘ah. Taymiyyah, Ibn, *Majmū‘ al-Fatāwā*, jilid 28.

https://www.ahl-alquran.com/arabic/printpage.php?doc_type=1&doc_id=24920.

<https://www.islamancient.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1/>

<https://www.al-jasem.com/archives/2411>